SALINAN

# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 187 /KPTS/III.13/2024

TENTANG

TIM ADIPURA KOTA LIWA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan perlu didukung kondisi lingkungan hidup dan kemampuan anggaran keuangan pemerintah daerah serta Sumber Daya Manusia bidang lingkungan hidup serta keberdayaan masyarakat yang baik melalui pelaksanaan kegiatan adipura;

b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan penilaian adipura perlu dilakukan koordinasi, pembinaan, pemantauan, pembenahan dan evaluasi secara terpadu baik antar sektor maupun antar pemerintah sehingga perlu dibentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Adipura Kota Liwa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.99/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 6/2018;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Adipura Kota Liwa Tahun Anggaran 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

a. Tim Koordinasi Adipura:
   1. memberikan saran dan kritik atas rencana dan pelaksana kegiatan;
   2. mengontrol berjalannya kegiatan, memberikan motivasi, inspirasi serta teguran kepada penanggungjawab kegiatan;
   3. mencari jalan keluar bila terjadi beda pendapat dalam kegiatan.
   4. bertanggungjawab terhadap segala sesuatu/kegiatan yang telah terprogramkan.

5. merencanakan hal/kegiatan yang akan dilakukan, mengorganisir, mengontrol serta mengkoordinasi;
6. melakukan perlindungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
7. memberikan laporan kegiatan dari koordinator-koordinator penanggungjawab titik pantau;
8. membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan.
9. membantu dalam hal administrasi kegiatan.
10. menjalankan kegiatan yang telah terencana dan terprogram serta menyampaikan laporan kegiatan yang sudah dilakukan.

b. Tim penyusun Dokumen Non-Fisik Adipura:
1. menghimpun data dan informasi dari sektor terkait untuk melengkapi isian dokumen non-fisik adipura; dan
2. menyusun dokumentasi data dan informasi beserta data pendukung dokumen non-fisik adipura kota liwa.

c. Tenaga Narasumber
1. membina dan membimbing sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk lapangan; dan
2. melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka mendukung program tim adipura kota liwa dan tim pembinaan dan penataan kota; dan
3. menyelenggarakan perencanaan, pembenahan, pemantauan dan monitoring terhadap objek pantau yang mendukung pelaksana kegiatan adipura kota liwa;
4. tugas Tim Teknis Pelaksana Adipura:
melaksanakan koordinasi terhadap teknis pelaksana program kerja adipura kota liwa dan menyelenggarakan perencanaan, pembenahan, pemantauan dan monitoring terhadap objek pantau agar dapat berjalan lancar dan optimal.

d. Tim Teknis Pelaksana
1. melaksanakan pembenahan dan pembersihan titik-titik pantau adipura
2. melakukan koordinasi dan pembinaan titik pantau yang menjadi tanggungjawab di lingkungan perangkat kerja pemerintah kabupaten lampung barat
3. melakukan pembinaan terhadap kelompok – kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah
4. menyediakan tempat penampungan sampah sementara dan pemrosesan akhir sampah
5. melakukan uji laboratorium kapasitas air limbah dan air bersih yang menjadi titik pantau adipura

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DPA-DLH) pada Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Nomor DPA-SKPD 2.11.08.2.01 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Sumber DPA-SKPD 2.11.08.2.01.0003.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 April 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan asllinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 187 /KPTS/III.13/2024
TANGGAL : 1 APRIL 2024

SUSUNAN ANGGOTA
TIM ADIPURA KOTA LIWA TAHUN ANGGARAN 2024

A. TIM KOORDINASI ADIPURA

Pengarah : 1. Pj. Bupati Lampung Barat
2. Sekretaris Daerah Kabupaten

Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Wakil Ketua : Kepala Bidang Kebersihan DLH

Sekretaris : Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Layanan Kebersihan

Anggota :
1. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Kepala Dinas Kesehatan;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
6. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah;
7. Kepala Dinas Perhubungan;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyelamatan;
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
13. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA;
14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
15. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
16. Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan;
17. Kepala Dinas Perikanan;
18. Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP;
19. Kepala Dinas Sosial;
20. Kepala Komunikasi dan Informatika;
21. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
22. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
23. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
24. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
25. Kepala Badan Kesbangpol;
26. Kepala Kepegawaian dan Pengembangan SDM;

27. Kepala Penaggulangan Bencana Daerah;
28. Inspektorat Daerah;
29. Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
30. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar;
31. Kepala Bagian Umum Setdakab;
32. Camat Balik Bukit;
33. Kepala Puskesmas Liwa;
34. Kepala Sub Bagian Kajian Studi Sosial, budaya, Permasyarakatan dan Pemerintahan Balitbang;
35. Lurah Way Mengaku;
36. Lurah Pasar Liwa;
37. Kepala Pengelola Terminal Liwa.

B. TIM PENYUSUN DOKUMEN NON-FISIK ADIPURA

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
2. Kepala Bidang Kebersihan, DLH;
3. Kepala Bidang Fisik, BAPPEDA;
4. Kepala UPT TPA Bahway Dinas Lingkungan Hidup;
5. Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Layanan Kebersihan;
6. Staf Bidang Kebersihan, DLH.

C. TENAGA NARASUMBER

1. a. Narasumber Kementerian Lingkungan Hidup, Pusat Pengendalian Pembangunan ekoregion Sumatera (P3ES);
   b. Narasumber Provinsi/Luar Kabupaten.
2. a. Kepala Pengelola Pasar Liwa;
   b. Ketua Dharma Wanita Pelaksana DLH;
   c. Ketua Bank Sampah Induk "Mutiara";
   d. Ketua Bank Sampah Unit Serdang "Bintang Terang";
   e. Ketua Harian Media Cetak (Radar Lambar);
   f. Ketua Kelompok 3R KSM Mandiri Way Mengaku;
   g. Ketua Kelompok Pelestari Lingkungan "Anthurium";
   h. Tokoh Masyarakat Kelurahan;
   i. Ketua Harian Media Elektronik (Radio Mahameru);.

D. TIM TEKNIS PELAKSANA ADIPURA

1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;
2. Camat Balik Bukit;
3. Kabid Kebersihan, DLH;
4. Kabid PPLH, DLH;
5. Kabid Pertamanan, DLH;
6. Lurah Pasar Liwa;
7. Lurah Way Mengaku;
8. Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Layanan Kebersihan, DLH;
9. Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan, DLH;
10. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pengelolaan Limbah dan Limbah B3, DLH;
11. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan, DLH;
12. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Konservasi, DLH;

13. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium, DLH;
14. Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pengelolaan Pertamanan, DLH;
15. Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Sub Koordinator Seksi Penerangan Jalan Umum, DLH;
16. Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Sub Koordinator Seksi Pengendalian dan Penataan Kota, DLH;
17. Kepala Subbag Umum dan Perencanaan, DLH;
18. Kepala Subbag Keuangan, DLH;
19. Kepala UPT TPA Bahway;
20. Kepala Sub Bagian Umum UPT TPA Bahway;
21. Peratin Way Empulau Ulu;
22. Peratin Gunung Sugih;
23. Peratin Sebarus;
24. Peratin Padang Dalom;
25. Peratin Padang Cahya;
26. Peratin Sukarame;
27. Peratin Bahway;
28. Peratin Watas;
29. Peratin Kubu Perahu;
30. Kepala Sekolah SMAN 1 Liwa;
31. Kepala Sekolah SMAN 2 Liwa;
32. Kepala Sekolah SMKN1 Liwa;
33. Kepala Sekolah SMPN 1 Liwa;
34. Kepala Sekolah SMPN 2 Liwa;
35. Kepala Sekolah SMPN 3 Liwa;
36. Kepala Sekolah SDN 1 Sukarame;
37. Kepala Sekolah SDN 1 Sebarus;
38. Kepala Sekolah SDN 1 Gunung Sugih;
39. Kepala Sekolah SDN 1 Way Empulau Ulu;
40. Kepala Sekolah SDN 1 Way Mengaku;
41. Kepala Sekolah SDN 2 Way Mengaku;
42. Kepala Sekolah SDN 3 Way Mengaku;
43. Kepala Sekolah SDN 1 Liwa;
44. Kepala Sekolah SDN 2 Liwa;
45. Kepala Sekolah SDN 3 Liwa;
46. MAN 1 LIWA;
47. MTs N 1 LAMBAR;
48. MIN 1 WATAS;.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan asllinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1008